



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5), Pasal 30 ayat (6), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Timur.
8. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

12. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya, baik berupa pelayanan rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap.
13. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
14. Penggantian Biaya cetak Peta adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam proses pembuatan dan penerbitan peta.
15. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur) serta peta lainnya.
16. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.
18. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor diatas air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut Jasa Pelayanan adalah pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
20. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
27. Pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
28. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.

29. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda.
34. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
35. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
36. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
38. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
39. Kinerja tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
40. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Gubernur Ini adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- c. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Atas Air; dan
- e. Retribusi Tera/tera Ulang.

BAB III PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD Pemungut yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. melakukan inventarisasi objek Retribusi;
 - b. mengusulkan Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penyetoran Retribusi;
 - d. melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan pungutan Retribusi; dan
 - e. penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur dan Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah selaku koordinator pemungutan Retribusi bertugas untuk :
 - a. melakukan evaluasi pelaksanaan pungutan Retribusi bersama dengan SKPD Pemungut; dan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

BAB IV PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 4

Tata cara penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi meliputi :

- a. pendaftaran dan pendataan Objek Retribusi;
- b. penetapan Retribusi;
- c. pembayaran Retribusi; dan
- d. pembukuan dan pelaporan Retribusi.

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Retribusi

Pasal 5

- (1) Wajib retribusi yang memperoleh pelayanan Retribusi dari Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis Objek retribusi.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di Daerah atau di luar Daerah.
- (3) Formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor induk.
- (4) Bentuk formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini

Pasal 6

Jangka waktu pengembalian formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Retribusi, maka SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi menerbitkan SKRD secara Jabatan dengan ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (4) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD Pemungut.
- (5) SKRD dan/atau SKRDKBT ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala SKPD Pemungut.
- (6) Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pelayanan Retribusi diberikan.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat 2 (dua) hari kerja dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD dan UPT Pemungut.

- (5) Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD dan UPT Pemungut membuat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (6) Bendaharawan Penerima paling lambat 1 (satu) hari sejak uang kas diterima, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sedangkan Bendaharawan Penerima Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- (7) Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran.
- (8) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan Retribusi.
- (9) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerapkan STRD.
- (10) Setiap SKPD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Bentuk, formulir Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Setoran sebagaimana dicantumkan dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Kepada SKPD Pemungut, atas nama Gubernur dapat memberikan Izin pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran ditetapkan oleh Kepala SKPD Pemungut.

Pasal 10

- (1) Pemberian izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua kali) pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (2) Pemberian izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi senilai diatas Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan SKRD.
- (4) Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi senilai diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bagian keempat
Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan Retribusi

Pasal 11

- (1) SKPD Pemungut melakukan pembukuan atas SKRD, SKRD Secara Jabatan, SKRDKBT dan STRD yang diterbitkan
- (2) Arsip dokumen yang telah dicatat tersendiri untuk setiap jenis dan disusun secara berurutan sesuai tanggal penerbitan dan nomornya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan, penerimaan, penyetoran, tunggakan per jenis Retribusi dan secara berkala dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi.

Pasal 12

Laporan Penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) diatur sebagai berikut :

- a. bendaharawan penerima pembantu UPT Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Bendaharawan Penerima pada SKPD dan tembusan laporan kepada UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bendaharawan penerima pada SKPD Pemungut setiap bulan paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan laporan kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan penerimaan Retribusi dan tergabung dalam laporan pendapatan daerah lainnya kepada Gubernur.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

Kepala SKPD dan UPT Pemungut dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila :

- a. Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, SKRD Secara Jabatan dan SKRDKBT setelah jatuh tempo pembayaran tidak dibayar,
- b. Dari hasil penerbitan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD dan/atau UPT Pemungut.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Wajib Retribusi setelah mendapat saran pertimbangan dari Kepala SKPD Pemungut.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah ketetapan Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Pemungut.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi melalui permohonan dari Wajib Retribusi kepada SKPD Pemungut, selanjutnya SKPD Pemungut membuat saran pertimbangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala SKPD dan/atau Satuan Kerja yang melakukan pungutan Retribusi Daerah mengajukan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala SKPD dan UPT Pemungut dalam pengelolaan Insentif pemungutan.
- (2) Kepada SKPD dan UPT Pemungut yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif sebesar 3 % (tiga persen) dari Rencana Penerimaan Retribusi.
- (3) Besaran Insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun yang berkenaan dan dijabarkan secara triwulan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungut.
- (4) Perhitungan besaran persentasi pencapaian rencana penerimaan Retribusi per triwulan sebagai dasar pembayaran insentif ditetapkan oleh Kepala SKPD Pemungut. Dan Insentif dapat dibayarkan setelah mencapai rencana penerimaan Retribusi dan masuk triwulan.
- (5) Besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai SKPD Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Pemungut.

BAB IX PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Kepala SKPD Pemungut membuat alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilaksanakan selama Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota belum melakukan pelayanan tera/tera ulang.
- (2) SKPD melaksanakan kewenangan penuh atas pelayanan tera/tera ulang sesuai Peraturan Daerah termasuk melaksanakan sistem kerja sama dengan Kabupaten dan Kota.
- (3) Hasil penerimaan jasa pelayanan biaya tera/tera ulang kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya didistribusikan sebagai berikut :
 - a. 70 % (tujuh puluh persen) kepada Pemerintah Provinsi sebagai penyanggah dana pengelolaan laboratorium kemetrolagian; dan
 - b. 30 % (tiga puluh persen) kepada Pemerintah Kota/Kabupaten sebagai tempat beradanya UTTP yang diberikan jasa pelayanan teknis laboratorium kemetrolagian.
- (4) Bentuk formulir laporan Tunggalan Retribusi Daerah, Laporan Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Daerah, Laporan Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, V, VI, VII dan VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Gubernur yang lama berkaitan langsung dengan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Umum, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Pelaksana teknis pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD Pemungut.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Mei 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Mei 2012
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I

Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SKPD

Nomor dan tanggal :
Masa Retribusi :
Tahun Retribusi :

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)/PERMOHONAN

Kepada Yth :

Kepala

Di -

Samarinda

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama/Instansi :

Alamat :

Memberitahukan bahwa kami mengajukan permohonan pemakaian/pemanfaatan

Berupa :

Objek retribusi :

Luas/Jumlah :

Penggunaan Untuk :

Jangka waktu :

Apabila permohonan dikabulkan kami sanggup membayar Retribusi sesuai
Perda Retribusi Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2011 Tentang
Retribusi serta menanggung penggantian segala biaya-biaya yang
diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-
sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya
atau yang saya beri kuasa.

Kemudian atas berkenannya kami ucapkan terima kasih

Diterima tanggal :

Dikembalikan tanggal:

Wajib Retribusi

Keterangan :

Lembar I : Untuk SKPD Pengelola

Lembar II : Untuk Wajib Retribusi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I

Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 21 Mei 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SKPD

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Nomor Ketetapan dan tanggal :
Bulan dan Tahun

A. WAJIB RETRIBUSI

1. Nama :
2. Instansi :
3. Alamat :

B. OBJEK RETRIBUSI

1. Jenis Retribusi :
2. Lokasi :

C. KETETAPAN RETRIBUSI

Jumlah ketetapan Retribusi Rp.
Yang harus dibayar.

Dengan huruf

D. PEMBAYARAN

1. Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau UPT SKPD.
2. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.
3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dua) hari setelah tanggal SKRD/SKRDKB diterbitkan.

.....
Kepala SKPD/UPT.....
.....

Keterangan :

- Lembar I : Wajib Retribusi
Lembar II : Seksi/petugas yang menangani retribusi
Lembar III : Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH

PEMBINA TK. I

Nip 19620527 198503 1 006

Samarinda, 21 Mei 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

FORMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SKPD

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

RETRIBUSI

Tanda terima dari Wajib Retribusi :

1. Nama /Instansi :
2. Alamat :
3. Jumlah : Rp.

Dengan Huruf

4. Untuk membayar : Retribusi
(Dasar Perda Nomor Tahun 2011)
5. Nomor dan Tanggal SKRD
6. Objek retribusi :

.....

Wajib Retribusi
Penerima/Bendaharawan

Bendaharawan

Penerima Pembantu.

.....
.....

Keterangan :

- Lembar I : Wajib Retribusi
Lembar II : Bendaharawan Penerima/Penerima Pembantu.
Lembar III : Seksi/petugas yang menangani retribusi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA TK I

Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 21 Mei 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

td

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

FORMULIR LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SKPD

LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN
SKPD/UPT

JENIS PUNGUTAN	TUNGGAKAN YANG LALU		KETETAPAN		JUMLAH TAGIHAN		PENERIMAAN		TUNGGAKAN		KETERANGAN
	OBJEK	Rp.	OBJEK	Rp.	OBJEK	Rp.	OBJEK	Rp.	OBJEK	Rp.	
1	2	3	4	5	6 = 2 + 4	7 = 3 + 5	8	9	10 = 6 - 8	11 = 7 - 9	12
JUMLAH											

KEPALA SKPD/UPT.....

Lembar I : Kepala SKPD Pengelola Pendapatan
Lembar II : Kepala Dispenda Prov Kaltim
Lembar III : Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I
Nip 19620527 198503 1 006

Samarinda, 21 Mei 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SKPD

LAPORAN

: PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH

BULAN :

SKPD :

No	JENIS PUNGUTAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			%	KETERANGAN
		S/D BULAN LALU	NULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH								

KEPALA SKPD/UPT.....

Lembar I : Kepala SKPD Pengelola Pendapatan

Lembar II : Kepala Dispenda Prov Kaltim/Kabit Retribusi.

Lembar III : Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,

[Handwritten signature]

H. SUROTO, SH

PEMBINA TK. I

Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 21 Mei 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

tttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

FORMULIR LAPORAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SKPD


LAPORAN : KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN :
SKPD :

NO	JENIS PUNGUTAN	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU		BULAN		JUMLAH S/D BULAN INI		KETERANGAN
		OBJEK	Rp.	OBJEK	Rp.	OBJEK	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH							

.....
KEPALA SKPD/UPT.....

- Lembar I : Kepala SKPD Pengelola Pendapatan
Lembar II : Kepala Dispenda Prov Kaltim
Lembar III : Kepala Bidang Retribusi dan PLL
Lembar IV : Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I
Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda,
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SKPD

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

Nomor Tagihan dan tanggal :
Bulan dan Tahun :

A. WAJIB RETRIBUSI

1. Nama :
2. Instansi :
3. Alamat :

B. OBYEK RETRIBUSI

1. Jenis Retribusi :
2. Lokasi :

C. TAGIHAN RETRIBUSI

Jumlah Tagihan Retribusi Rp.
Yang harus dibayar.
Denda (2%) Rp.
Jumlah Keseluruhan Rp.
Dengan huruf

D. PEMBAYARAN

Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau UPT SKPD.

.....
Kepala SKPD/UPT.....
.....

Keterangan :
Lembar I : Wajib Retribusi
Lembar II : Seksi/petugas yang menangani retribusi
Lembar III : Arsip.

Samarinda, 21 Mei 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I

Nip. 19620527 198503 1 006

ttl

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (STRDKB)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SKPD

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (STRDKB)
Nomor STRDKB dan tanggal :
Bulan dan Tahun :

A. WAJIB RETRIBUSI

- 1. Nama :
- 2. Instansi :
- 3. Alamat :

B. OBYEK RETRIBUSI

- 1. Jenis Retribusi :
- 2. Lokasi :

C. STRDKB

Jumlah Tagihan Retribusi Rp.
Yang harus dibayar.
Kurang Bayar Rp.
Denda (2%) Rp.
Jumlah Keseluruhan Rp.
Dengan huruf

D. PEMBAYARAN

Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Pencrima Pembantu pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau UPT SKPD.

.....
Kepala SKPD/UPT.....
.....

Keterangan :

- Lembar I : Wajib Retribusi
- Lembar II : Seksi/petugas yang menangani retribusi
- Lembar III : Arsip.

Samarinda, 21 Mei 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

td

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I
Nip. 19620527 198503 1 006